


Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan

Status of Girls in Child-Marriage

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN


Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jatipadang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540
Telp/Faks: 021-22701689
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Februari 2016



FORDFOUNDATION

Canada

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
Artikel / Articles	
• Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>	1-12
<i>Mies Grijs, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap</i>	
• Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>	13-20
<i>Any Sundari</i>	
• Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i>	21-31
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i>	33-39
<i>Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah</i>	
• Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>	41-47
<i>Nikodemus Niko</i>	
• Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i> ...	49-58
<i>Widodo Setio Pamuji</i>	
• Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>	59-65
<i>Maria Ulfah Anshor</i>	
• Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i>	67-76
<i>Pinky Saptandari</i>	
• Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i>	77-95
<i>Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Wawancara / Interview	
• Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i>	97-100
<i>Andi Misbahul Pratiwi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	101-102
Profil / Profile	
• Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i>	103-111
<i>Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i>	113-117
<i>Agidia Oktavia</i>	

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?

Status of Girls in Child-Marriage

Dewi Candraningrum

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan

dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di dunia setidaknya ada 142 juta anak perempuan akan menikah sebelum dewasa dalam satu dekade ini saja (CFR 2015). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolahannya umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah. Akan tetapi saat ini UNICEF melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan: pada tahun 2014 25% perempuan berusia 20-24 menikah di bawah usia 18. Data Susenas 2012 menunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18 tahun. Praktek perkawinan anak ini juga menyumbang terhadap tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48 per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran di usia 15-19 tahun (SDKI, 2012). Ini adalah realitas mengejutkan bagi banyak feminis dan pendukung hak asasi manusia bahwa hak anak telah banyak diciderai. Pemahaman pemangku kepentingan atas pengertian dan definisi anak mengalami distorsi dengan adanya kenyataan ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menarasikan

Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, hak-hak anak meliputi: 1) hak untuk bermain; 2) hak untuk mendapatkan pendidikan; 3) hak untuk mendapatkan perlindungan; 4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); 5) hak untuk mendapatkan status kebangsaan; 6) hak untuk mendapatkan makanan; 7) hak untuk mendapatkan akses kesehatan; 8) hak untuk mendapatkan rekreasi; 9) hak untuk mendapatkan kesamaan; 10) hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.

Dalam *Kompas* "Media, Hukum dan Kecerdasan Nurani" 28 Juli 2015, guru besar hukum Univ Indonesia, Sulistyowati Irianto menyayangkan bahwa putusan MK terkait perkawinan anak semakin memperparah angka korban anak-anak perempuan. Menurut Irianto putusan MK No 18/6/2015 membawa implikasi legalisasi perkawinan anak di tengah seruan dunia *#EndChildMarriage*. Selanjutnya ia memaparkan bahwa putusan MK ini menunjukkan beberapa hal: 1. gagalnya Indonesia dalam melakukan pembangunan sosial yang diperlukan ketika pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan. Terbukti ekonomi Indonesia di urutan ke-16 dunia tetapi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada di urutan ke-121 dari 187 negara (UNDP 2013). 2. pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena menikah sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran),

melahirkan bayi malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan “generasi hilang” bagi bangsa di masa depan. Atau memiskinkan anak perempuan dan merendahnya karena berpotensi menjadi anak yang dilacurkan, dijadikan budak, atau pengedar narkoba dalam perdagangan manusia. 3. inkonsistensi hukum karena tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak (ratifikasi melalui Keppres No 36/1990), UU No 35/2014 terkait Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW (ratifikasi melalui UU No 7/1984), dan UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 4. gambaran tentang hakim Indonesia yang menikmati zona nyaman sebagai corong undang-undang karena memperlakukan teks hukum tanpa nalar dan nurani, sekalipun dengan taruhan hajat hidup orang banyak. Hakim mengabaikan pendapat pemohon dengan dukungan keahlian yang didasarkan pada sejumlah hasil penelitian dan kajian akademis. 5. hakim MK melemparkan tanggung jawab moral kepada DPR dengan menganjurkan revisi UU Perkawinan. Padahal, hakim punya otonomi penuh sebagai *secondary legislature* mendorong perubahan masyarakat ke arah kebaikan. Hakim menyalahkan kesempatan emas menjadikan putusnya sebagai alat rekayasa sosial, cita-cita mulia pendiri bangsa. Putusan MK ini kemudian memperparah meningkatnya jumlah pernikahan anak di Indonesia.

Menurut UU Perkawinan 1974, usia hukum minimum pernikahan untuk anak perempuan adalah 16 tahun dengan izin orang tua. Dalam pernikahan kontrak di Puncak, Jawa Barat, Arivia menemukan bahwa hampir separuh anak-anak perempuan diperbudak seksual dalam akta kawin-kontrak (Arivia & Gina, 2015 di *Jurnal Perempuan* 84). Jumlah ini mengkhawatirkan sekali. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan (Briant, 2005 dalam Silva Leander, Annika, *Laporan Anak-anak*

dan Migrasi untuk UNICEF Indonesia, 2009). Dari penelitian Briant dan Arivia dikonfirmasi bahwa anak perempuan merupakan korban yang paling rentan dari perdagangan dan pernikahan anak. Temuan penelitian lain menunjukkan bahwa Jawa Barat menempati ranking pertama dalam korban *trafficking* menggantikan Jawa Timur sejak 2013 (Atwar Bajari di Penelitian *Humaniora dan Ilmu Sosial Vol.3, No.5, 2013*). Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin anak perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Sukabumi, Indramayu, Cirebon, Bandung, dan Cianjur. Jurnal Perempuan meneliti secara khusus kabupaten Sukabumi karena tercatat memiliki angka tertinggi AKI dan *trafficking*.

Penolakan atas pendidikan SRHR (*sexual and reproductive health and rights*) dalam kurikulum Indonesia telah meningkatkan jumlah pernikahan anak karena kemudian seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi tabu besar. Mendidik anak perempuan remaja telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan usia perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye SRHR untuk mengakhiri pernikahan anak. Ditabukannya pendidikan SRHR terutama disebabkan oleh naiknya fundamentalisme agama, yaitu diyakini bahwa pernikahan anak dilakukan untuk menghindari *fitna* dan *zina*—maka dari itu anak-anak perempuan harus segera dinikahkan meskipun mereka belum lulus sekolah sekali pun (Candraningrum, 2013: 83-84 berjudul *Negotiating Veiling: Politics and Sexuality in Contemporary Indonesia*).

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 memperbolehkan batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia ini amat bertentangan dengan status hak anak dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Penolakan MK atas permohonan *Judicial Review* yang diajukan oleh masyarakat sipil tahun 2015 kepada Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun bagi anak perempuan tidak dikabulkan dengan argumentasi interpretasi agama amat mengecewakan publik. Penolakan ini adalah bukti adanya inkonsistensi hukum dengan berbagai instrumen internasional dan nasional yang sudah ada dan tidak berpihak pada anak (*the best interest of children*). Sementara Indonesia memiliki komitmen nasional dan internasional yang

harus dijalankan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan pernikahan anak, yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di tingkat Internasional pemerintah Indonesia juga terikat Konvensi Hak Anak (diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36/1990), Konvensi CEDAW (diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984), Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (diratifikasi melalui Undang-undang No. 12 tahun 2005), Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (diratifikasi melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2005). Selanjutnya pemerintah juga terikat pada tujuan kelima (berisi 9 target) agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 yakni mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan, secara spesifik dalam Target 5.3 disebutkan target untuk

menghilangkan segala praktek-praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, serta khitan perempuan.

Pada edisi ini *Jurnal Perempuan* 88 mengulas pelbagai mata kajian dengan basis riset berikut ini: 1) Apa dan bagaimana anak-anak perempuan dapat berada dalam pernikahan anak? Perkawinan anak diantaranya terjadi karena orang tua melepaskan diri dari beban memelihara anak karena kemiskinan; penafsiran agama yang patriarkis; dan hidup suburnya budaya *filial piety* (patuh, tunduk kepada orang tua dan anggota yang lebih tua dalam keluarga); serta ketiadaan pemahaman soal kesehatan reproduksi perempuan. 2) Bagaimana nasib anak perempuan dalam pernikahan anak di Indonesia? Bagaimana praktiknya? Adakah perlindungan hukum jika terjadi KDRT? Adakah perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran hak anak? Bagaimana dengan Konvensi Hak Anak? 3) Bagaimana mengakhiri pernikahan anak? Advokasi dan rekomendasi kebijakan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut?

Mies Grijns, Sherlywati Limijaya, Aminah Agustinah, Navita Hani Restuningrum, Iqna Hilmi Fathurrohman, Vina Rizky Damayanti & Ricky Ardian Harahap. Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School. Leiden University, PO Box 9500, 2300 RA Leiden

Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan

Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 1-12, 3 tabel, 4 daftar pustaka.

What makes child marriage an option for girls and their relatives in this present time? How and why does it happen in an average village in Sukabumi, West Java? Kabupaten Sukabumi is one of the districts in West Java that has a high number of child marriages, especially in the villages in the periphery. The selected research village is not a child marriage hot-spot compared to provincial standards. With an incidence² of 32 % for marriage under 18 of ever married women between 20-24 it is slightly higher than the provincial average of 30.7%³. Compared to the Indonesian average of 17% for marriage under 18 it is much higher⁴. The choice to do research in one village enables us to look in detail at different aspects of child marriage and intersectionality in the same setting. The research is based on 28 qualitative in-depth case-studies, combined with a census of all households with 20-24-year-old male and female members and supporting interviews and observations. Fieldwork is about to be finalised, other parts of the research are still ongoing. Sketches of six cases – five girls and one boy – show the diversity and complexity of child marriage. The article discusses the potential agency of young people vis-a-vis their parents/elders, from self-realised marriage to forced marriage. It confirms the role of common causes like the lack of control of girls's sexuality and the fear of zina, and poor access to education and health when it comes to pregnancies, but questions the role of poverty as a direct reason of child marriage. Every case seems to be a particular combination of causes based on morality and religion, the composition of households, parental care and upbringing, the access girls have to formal and religious education, including sexual education, and to the local labour market. Gender and age are crosscutting hierarchies with girls at the most powerless side of the equation.

Keywords: girls, boys, gender, age, zina, morality, family relations, life skills, sexual and reproductive health and rights, child marriage, Sukabumi West Java.

Apa yang membuat pernikahan anak menjadi pilihan bagi perempuan dan keluarganya saat ini? Bagaimana dan mengapa hal itu terjadi di sebuah desa di Sukabumi? Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi, terutama di daerah pinggiran atau perbatasan wilayah. Meskipun demikian, desa yang dijadikan lokasi penelitian bukanlah desa dengan pernikahan anak yang marak berdasarkan data provinsi. Pada desa ini, terdapat 32 % pernikahan di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh perempuan berusia 20-24 tahun⁵—sedikit lebih tinggi dari data provinsi yang berjumlah 30,7%⁶. Jika dibandingkan dengan rata-rata pernikahan di bawah 18 tahun di Indonesia yang berjumlah 17 % pun masih lebih tinggi⁷. Keputusan untuk melakukan penelitian di satu desa membuat kami dapat melihat lebih jauh tentang berbagai aspek pada pernikahan anak dan keterkaitannya dengan aspek lain di dalam konteks yang sama. Penelitian ini berdasarkan 28 studi kasus perkawinan anak, sensus rumah tangga yang punya anggota pria dan wanita berusia 20-24 tahun, serta wawancara dan observasi pendukung. Kegiatan lapangan (fieldwork) akan segera berakhir, sementara hal-hal lain dalam penelitian masih berjalan. Gambaran enam kasus—lima perempuan dan satu laki-laki—ini

menunjukkan keragaman dan kompleksitas dari perkawinan anak. Artikel ini membahas tentang potensi agensi remaja terhadap orangtuanya dalam hal perkawinan yang datang dari keinginan sendiri sampai perkawinan paksa. Temuan penelitian menegaskan peran dari sebab-sebab umum, seperti kurangnya kontrol seksualitas perempuan dan ketakutan akan zina, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan khususnya pada saat kehamilan, tetapi mempertanyakan peran kemiskinan sebagai alasan langsung terjadinya perkawinan anak. Setiap kasus terlihat kombinasi khusus sebab-sebab dari norma dan agama, komposisi rumah tangga, pengasuhan orangtua dan pendidikannya, akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan formal dan agama—termasuk pendidikan seks, serta akses terhadap kesempatan kerja. Gender dan usia adalah hierarki yang senantiasa berkaitan dengan perempuan sebagai pihak paling lemah dalam kesetaraan.

Kata kunci: anak perempuan, anak laki-laki, gender, usia, zina, moralitas, hubungan keluarga, ketrampilan hidup, hak dan kesehatan reproduksi dan seksual, pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

Any Sundari. Peneliti Gender, Desk Perempuan dan Politik Yayasan SATUNAMA. Alumuni Jurusan Sosiologi Fisipol UGM. Jl. Sambisari No.99, Kec. Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta

(Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta)

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 13-20, 2 tabel, 16 daftar pustaka.

Our girls today faced with a condition that is very susceptible to the risk of child marriage age. The expectation that the child marriage be stopped immediately hit by a thick wall of patriarchal culture intertwined with the social structure, economic and political. Conditions of poverty, difficult geographical location, access to education are minimal, and the lack of willingness of policy makers have worsened the child's age. But amid all the complexity of the state of marriage age of the child, there is a good practice the elimination of child marriage as in Gunung Kidul, Yogyakarta. Marriage age is quite high in some areas, such as in sub district in Gedangsari Gunung Kidul has made policy makers together with the residents making network-based integration MoU (the collective agreement) at the district level for the elimination of child marriages. This agreement contains cooperation of various institutions, both on the level of schools, villages, health centers, law enforcement officers, to institute the service of women in the sub-district level to end the marriage age of the child. Attempts to move along this done because all people agreed that the root causes of child marriage is not a single, then the handle should give space to all parties to move together.

Key words: girls, child marriage, prevention, institution networking.

Anak-anak perempuan kita hari ini dihadapkan pada kondisi yang amat rentan terhadap resiko pernikahan usia anak. Harapan agar pernikahan anak segera dihentikan terbentur oleh tembok tebal budaya patriarki yang berkelindan dengan struktur sosial, ekonomi dan politik. Kondisi kemiskinan, letak geografis yang sulit, akses pendidikan yang minim, serta tidak adanya kemauan para pemangku kebijakan semakin memperburuk potret pernikahan usia anak. Namun ditengah segala kompleksitas keadaan pernikahan usia anak, ada praktek baik penghapusan pernikahan anak seperti yang di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pernikahan usia anak yang cukup tinggi di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul telah membuat pemangku kebijakan

bersama dengan warga bergerak membuat jejaring integrasi berbasis MoU (kesepakatan bersama) di tingkat kecamatan untuk pengapusan pernikahan usia anak. Kesepakatan ini berisi kerjasama berbagai institusi, baik dari level sekolah, desa, puskesmas, aparat penegak hukum, hingga lembaga layanan perempuan di level kecamatan untuk mengakhiri pernikahan usia anak. Upaya bergerak bersama ini dilakukan karena semua pihak menyepakati bahwa akar penyebab pernikahan anak tidaklah tunggal, maka menanganinya harus memberi ruang pada semua pihak untuk bergerak bersama.

Kata kunci: anak perempuan, pernikahan usia anak, pencegahan, jejaring institusi.

Masthuriyah Sa'dan. Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta . JL Marsda Adisucipto, Kota Yogyakarta 55281

Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura (When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura)

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 21-31, 1 tabel, 20 daftar pustaka.

The Madurese never refuse a proposal of a man who first comes. Therefore, Madurese girls would marry at a much younger age in their teenage years even before they reach 12 years old. Child marriages leads to the following severe problems: domestic violence, infidelity, divorce, problems of pregnancy and birth. In this context, there is injustice toward girls in the process of marriage and when the marriage happens. Psychologically, the girls are not ready enough to face domestic tasks as a wife and mother. Besides that, girls also face a life-threatening situation during pregnancy and childbirth because of the unprepared reproductive organs. Therefore, a judicial review to the Constitutional Court regarding the minimum age of marriage for women from the age of 16 in article 7 of Law No. 1 of 1974 to the age of 18 years is a solution to eliminate the increasing child marriage and reduce the rate of maternal death and child-mortality rate.

Keywords: child marriage, Madurese girls, judicial review, Constitutional Court.

Bagi masyarakat Madura, pantang menolak lamaran laki-laki yang pertama kali datang. Karena itu, anak perempuan Madura menikah dengan cepat ketika usianya masih belasan tahun, bahkan ketika si anak perempuan masih berumur 12 tahun. Akibatnya banyak problematika yang terjadi akibat perkawinan anak di bawah umur tersebut, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, perceraian, kontraksi kehamilan dan kelahiran. Dalam konteks yang demikian, ada ketidakadilan dalam proses perkawinan dan ketika berumah tangga. Mental anak perempuan belum siap dalam menghadapi persoalan rumah tangga berikut tugas-tugas sebagai istri dan ibu. Di samping itu, anak perempuan juga terancam nyawanya ketika masa kehamilan dan proses persalinan karena alat reproduksinya belum siap secara normal. Oleh sebab itu, Advokasi hukum ke Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan revisi usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk diubah menjadi usia 18 tahun merupakan solusi untuk meminimalisir maraknya perkawinan anak dan menekan laju angka kematian ibu dan anak (AKI) .

Kata kunci: perkawinan anak, anak perempuan Madura, advokasi hukum, Mahkamah Konstitusi.

Ikhliah Muzayyanah Dini Fajriyah. Pusat Riset Gender & Program Studi Kajian Gender Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Gedung Rektorat Lt. IV, Jl. Salemba Raya 4, Jakarta 10430

Adat Merariq NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan

(Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls)

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 33-39, 8 daftar pustaka.

This paper elaborates strategy to stop child marriage in NTB (Nusa Tenggara Barat) via local culture that internalized in formal education. Child marriage has ruined the future of children. This practice is not just as well as ignoring the rights of children under the disguise of religion and adat. Child marriage in NTB via *merariq* tradition has violated child's rights as well as making girls vulnerable under Sasak Adat Law. However if being investigated further this tradition is giving full autonomy to girls in taking decision in marriage. In modern era, this rights and autonomy are not being exercised and even erased from girls's rights. this creates more vulnerability to girls. The reformed *merariq* adat law need to be reformed and inserted into formal education so that girls are empowered and able to fight against child marriage.

Keywords: child marriage, *merariq*, school, education, local content.

Tulisan ini mengelaborasi strategi penghentian perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui pendekatan nilai budaya lokal yang diinternalisasikan melalui pendidikan formal. Realitas perkawinan anak yang masih banyak terjadi secara nyata telah menghancurkan masa depan anak sebagai generasi bangsa. Praktik ini tidak hanya abai terhadap hak-hak dasar anak, namun juga secara tidak adil berlandung di bawah nama agama dan adat. Demikian halnya dengan praktik perkawinan anak di NTB yang terjadi melalui mekanisme *merariq*, tidak hanya sarat hubungannya dengan pelanggaran HAM anak, namun juga menjadikan posisi perempuan yang diapresiasi dalam nilai-nilai adat Sasak menjadi tidak bermakna. Lunturnya pemahaman masyarakat atas nilai-nilai adat Sasak dalam praktik *merariq* ini menjadikan *merariq* dituding memiliki kontribusi dalam melanggengkan praktik perkawinan anak. Padahal jika ditelisik secara lebih dalam, hukum adat Sasak memberikan otonomi bagi perempuan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Hanya saja dalam konteks perkawinan anak, otonomi ini tidak difungsikan dan diapresiasi, namun justru dimanfaatkan dan disalahgunakan melalui kerentanan anak. Melalui pendidikan hukum adat *merariq* yang diintegrasikan dalam materi muatan lokal sekolah, nilai-nilai positif adat *merariq* diajarkan sebagai upaya penguatan kemampuan anak dalam pengambilan keputusan demi terpenuhinya hak dirinya sebagai anak, sekaligus secara khusus untuk membentengi anak dari jerat perkawinan yang merugikan.

Kata kunci: perkawinan anak, *merariq*, sekolah, pendidikan, muatan lokal.

Nikodemus Niko. Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, Universitas Padjajaran Bandung. Jln. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung

Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat

Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 41-47, 8 daftar pustaka

This paper investigates the child-marriage in West Kalimantan. This study took Desa Cowet who is inhabited mainly by Dayak Mali. The issue of child-marriage is perpetuated by the Law in Indonesia. The effort to eliminate child-marriage is often difficult due to the high-rate of poverty among

Dayak Mali people. Within Indigenous Law, there is no specific rules that arrange child-marriage or age of minimum to marriage. What is stated is usually the approval of both parents to the couple. Child-marriage among Dayak Mali, this study confirmed, is basically mostly triggered by poverty of girls in villages. Poor girl of Dayak Mali are basically prone to child-marriage.

Keywords: child-marriage, Dayak Mali, indigenous law, poverty.

Tulisan ini mengkaji tentang perkawinan anak di daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi hukum adat di Kalimantan Barat. Studi kasus yang penulis lakukan di Desa Cowet, Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya etnis Dayak Mali. Isu tentang perkawinan anak di Indonesia memang sudah lama berkejang. Namun upaya-upaya untuk menghentikannya masih dirasa kurang maksimal dikarenakan tidak adanya ketegasan hukum. Justru sebaliknya, hukum seolah mendukung terhadap praktik perkawinan anak dibawah umur. Praktik seperti ini memang sudah sejak ratusan tahun terjadi di daerah desa pedalaman di Kalimantan Barat, sebagai akibat dari kemiskinan yang terjadi. Dalam hukum Adat Dayak Mali tidak ada ketentuan khusus yang menjadi dasar hukum untuk perkawinan anak. Jika terdapat anak laki-laki atau anak perempuan berumur di bawah 15 tahun hendak menikah, maka ketentuannya harus mendapatkan izin dari orang tua kedua belah pihak (pihak laki-laki maupun pihak perempuan).

Kata kunci: pernikahan anak, Dayak Mali, hukum adat, kemiskinan.

Widodo Setio Pamuji. BPK RI, Rumah: Jl H Gadung 3 gg tower 2 06/03 No.49 Pondok Ranji Ciputat Timur Tangerang Selatan.
Kantor: Jl. Gatot Subroto No.31 Jakarta Pusat

Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security

Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 49-58, 36 daftar pustaka

Unregistered marriage is a phenomena that are quite widespread in Indonesia. Functions of family is becoming vulnerable is not registered under the protection of law. This influences the human security especially the status of girls and children in general in Indonesia. This qualitative research investigates the perception and impacts of unregistered marriage in Indonesia. Methods being employed is deep interviews with various stakeholders. Indonesia forbids unregistered marriage since it make the status of children becoming vulnerable.

Keywords: unregistered marriage, family, human security.

Perkawinan siri merupakan suatu fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi dalam keluarga yang dibentuk dari perkawinan siri. Hal ini membuat kondisi *human security* bagi perempuan dan anak rentan tidak terpenuhi. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit untuk dapat melakukan perlindungan.

Kata Kunci: kawin siri, keluarga, *human security*.

Maria Ulfah Anshor. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak

Girls' Vulnerability in Child-Marriage

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 59-65, 20 daftar pustaka

Child marriage was primarily caused by Law No 1 1974 Marriage that stated girls could be marriage at the age of 16. The rejection of the judicial review of this Law and other severe factors has increased the number of child-marriage in Indonesia. Social change behavior will not solve the problems of child marriage. Status of girls in child-marriage are as follows: girls are vulnerable to being divorced, girls are prone to domestic violence, girls are prone to sexual violence and victim of pedophilia, girls are prone to drop-out from education and having poor and low access in job-market. There is an urgent need to a systematic advocacy to end child marriage.

Keywords: girls, vulnerability, child-marriage.

Praktik perkawinan anak selain bersumber dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan yaitu dibenarkan oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bersumber dari norma lain seperti agama, budaya dan dimensi lain yang belum teradvokasi secara signifikan. Dengan adanya Keputusan MK menolak revisinya harapan perubahan perilaku sosial (*social behavior change*) melalui perubahan UU Perkawinan sepertinya makin jauh dari harapan. Anak-anak perempuan dalam pernikahan anak rentan hal berikut: rentan menjadi korban perceraian sepihak; rentan menjadi korban kekerasan seksual dan pedofilia; rentan menjadi korban KDRT; rentan pendidikan formal terputus (drop out) dan membatasi akses ke dunia kerja. Diperlukan advokasi sistemik untuk mengatasi kerentanan anak-anak dalam pernikahan anak.

Kata kunci: anak perempuan, kerentanan, pernikahan anak.

Pinky Saptandari. Pengajar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Jl Dharmawangsa Dalam 4-6, Surabaya 60286

Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Building Family Security to End Child Marriage

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 67-76, 12 daftar pustaka

Child-marriage is easily found in most area in Indonesia and is second highest in ASEAN countries after Cambodia. Complexity of child-marriage roots in cultural tradition triggered by religious interpretation. However such facts being worsen as affected by regulations that legalized child-marriage. The soaring of child-marriage provides picture of the weakness of women and young girls in the family and society within dominance patriarchy ideology. Considering such ideology, gender inequality causes women and young girls having minimum access and bargaining position in the decision-making process. When this happens the rights of young girls are difficult to fulfill as can be seen in the fact of high-reaching child-marriage. In Kabupaten Sumenep, East Java, for example, under-age marriage reached 42,5% in 2015. Such complexity needs simultaneous and comprehensive efforts from national level to the *desa* (village) level which involving related stakeholder in the society. In this paper, I will develop opportunities and strategic measures in counteract child-marriage through the integratization of regulation such as Undang-undang no. 6/2014 on the *Desa* as an entrance to build gender equality, women empowerment and child-protection to campaign against child-marriage.

Keywords: women as others, cultural transformation, gender equality, governing, family security.

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang dapat dijumpai pada hampir semua wilayah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang termasuk tinggi dalam jumlah perkawinan anak, menempati urutan tertinggi ke-2 di ASEAN setelah Kamboja. Kompleksitas dan tingginya permasalahan perkawinan anak disebabkan kuatnya tradisi budaya dalam balutan tafsir agama. Fakta sosial perihal perkawinan anak tersebut semakin diperparah dengan berbagai kebijakan yang seolah semakin melegalkan perkawinan anak. Maraknya perkawinan anak memberikan gambaran nyata tentang status perempuan dan anak perempuan yang lemah dalam keluarga dan masyarakat dalam dominasi ideologi patriarki. Selama terjadi dominasi ideologi patriarki, maka ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terus berlangsung dan membuat perempuan dan anak perempuan tidak memiliki akses dan posisi tawar dalam pengambilan keputusan. Selama kondisi tersebut terjadi, maka hak anak perempuan akan sulit terpenuhi sebagaimana dapat diamati dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Data dari Kabupaten Sumenep menunjukkan tingginya dan kompleksitas permasalahan perkawinan anak. Di Kabupaten Sumenep data perkawinan dibawah umur cukup tinggi, sekitar 42,5%. Kompleksitas dan besarnya permasalahan terkait perkawinan anak membutuhkan upaya yang bersifat komprehensif dan serentak dari tingkat nasional hingga tingkat desa, dari kebijakan hingga pelibatan komunitas. Artikel ini bertujuan menguraikan pentingnya pengintegrasian perspektif kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya terobosan mendorong kebijakan pencegahan perkawinan anak. Secara khusus dalam artikel ini saya menekankan pada upaya pengembangan peluang serta langkah-langkah strategis mengatasi perkawinan anak melalui pengintegrasian berbagai kebijakan yang ada seperti UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai pintu masuk untuk pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diharapkan akan berujung pada penurunan perkawinan anak.

Kata Kunci: perempuan sebagai liyan, transformasi kultural, kesetaraan gender, pembangunan ketahanan keluarga.

Dewi Candraningrum, Anita Dhewy & Andi Misbahul Pratiwi.
Jurnal Perempuan

**Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan:
Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di
Sukabumi Jawa Barat**

**Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in
Child-Marriage in Sukabumi West Java**

Jurnal Perempuan, Vol. 21 No. 1, Februari 2016, hal. 77-95, 1 gambar, 12 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is among the ten countries in the world with the highest absolute number of child brides. Indonesia is the second highest in ASEAN after Cambodia. An estimated one of five girls in Indonesia is married before they reached 18. In Indonesia girls which are prone to child marriage are: 1. Girls from rural areas as twice as likely to marry as children as those from urban areas. 2. Child brides are most likely from poor families. 3. Married girls are generally less educated, either lack of

opportunity or curtailment of their schooling by early marriage. West Java and West Kalimantan are the two key provinces of origin for trafficking in Indonesia while Riau Islands and Jakarta are main destinations and transit zones. Children are trafficked for the purposes of commercial sexual exploitation, as domestic workers, child brides, and child labourers, often sent to work in hazardous environments such as on plantations and fishing platforms, while babies are trafficked for illegal adoption and organs. Another concern includes the children of illegal migrants; one study has found that when illegal migrants bring children with them, their children are at risk of abandonment, neglect, and abuse as well as trafficking. During this time, counties and cities in West Java became the biggest of supplier women migrant workers as well as girl-brides for child marriage. They came from several areas, such as Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, and Cianjur. This research focuses at Kabupaten Sukabumi, regency in West Java where MMR and child marriage are at its highest rate presently. Method of collecting data is interviews with girls' brides and parents as well as FGD with stakeholders at Desa Cikidang. Child-marriage at Desa Cikidang confirmed previous premises that these following causes play major roles: 1) poverty and poor access to education 2) the rise of fundamentalism leading to tabooism of sexuality and fear of zina, and finally 3) poor access to SRHR (sexual and reproductive health and rights).

Keywords: Girls, zina, poverty, SRHR (sexual and reproductive health and rights), child marriage, Sukabumi West Java.

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi pengantin anak. Indonesia adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari daerah perdesaan mengalami kerentanan dua kali lipat lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan. 2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin. 3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan *drop-out* dari sekolah umumnya lebih rentan menjadi pengantin-anak daripada yang bersekolah. Jawa Barat merupakan provinsi tertinggi dalam kasus AKI dan *trafficking*. Mengapa Jawa Barat? Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama tempat asal perdagangan manusia di Indonesia. Sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, seperti pekerja rumah tangga, pengantin-anak, dan pekerja anak, sering dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya: seperti di perkebunan, sementara bayi yang diperdagangkan untuk diadopsi ilegal dan diambil organnya. Anak-anak ini berisiko ditinggalkan, diabaikan, dan diperdagangkan. Selama ini kabupaten dan kota di Jawa Barat yang menjadi pemasok terbesar perempuan pekerja migran serta pengantin-anak-perempuan untuk pernikahan anak datang dari beberapa kantong daerah seperti Indramayu, Cirebon, Bandung, Sukabumi, dan Cianjur. Riset ini fokus pada Kabupaten Sukabumi. Data dikumpulkan dengan *interview* mendalam pada anak-anak perempuan korban pernikahan anak dan para orang tua, juga melaksanakan FGD (*focus group discussion*) di Desa Cikidang bersama para pemangku kepentingan. Pernikahan anak di Sukabumi mengonfirmasi bahwa hal-hal berikut merupakan penyebab utama dari pernikahan anak: 1) kemiskinan dan akses buruk atas pendidikan 2) naiknya fundamentalisme agama yang membuat tabunya diskusi seksualitas dan takut akan zina, dan terakhir 3) akses buruk atas HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual).

Kata kunci: Anak perempuan, zina, kemiskinan, HKRS (hak kesehatan reproduksi seksual), pernikahan anak, Sukabumi Jawa Barat.

Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat

*Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law
in West Kalimantan*

Nikodemus Niko

Departemen Sosiologi Pascasarjana FISIP, Universitas Padjajaran Bandung
Jln. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung

nicoeman7@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 12 November 2015, direvisi 2 Desember 2015, diputuskan diterima 10 Januari 2016.

Abstract

This paper investigates the child-marriage in West Kalimantan. This study took Desa Cowet who is inhabited mainly by Dayak Mali. The issue of child-marriage is perpetuated by the Law in Indonesia. The effort to eliminate child-marriage is often difficult due to the high-rate of poverty among Dayak Mali people. Within Indigenous Law, there is no specific rules that arrange child-marriage or age of minimum to marriage. What is stated is usually the approval of both parents to the couple. Child-marriage among Dayak Mali, this study confirmed, is basically mostly triggered by poverty of girls in villages. Poor girl of Dayak Mali are basically prone to child-marriage.

Keywords: child-marriage, Dayak Mali, indigenous law, poverty.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang perkawinan anak di daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi hukum adat di Kalimantan Barat. Studi kasus yang penulis lakukan di Desa Cowet, Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya etnis Dayak Mali. Isu tentang perkawinan anak di Indonesia memang sudah lama berkejang. Namun upaya-upaya untuk menghentikannya masih dirasa kurang maksimal dikarenakan tidak adanya ketegasan hukum. Justru sebaliknya, hukum seolah mendukung terhadap praktik perkawinan anak dibawah umur. Praktik seperti ini memang sudah sejak ratusan tahun terjadi di daerah desa pedalaman di Kalimantan Barat, sebagai akibat dari kemiskinan yang terjadi. Dalam hukum Adat Dayak Mali tidak ada ketentuan khusus yang menjadi dasar hukum untuk perkawinan anak. Jika terdapat anak laki-laki atau anak perempuan berumur di bawah 15 tahun hendak menikah, maka ketentuannya harus mendapatkan izin dari orang tua kedua belah pihak (pihak laki-laki maupun pihak perempuan).

Kata kunci: pernikahan anak, Dayak Mali, hukum adat, kemiskinan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang masih menghadapi problema kemiskinan akut hingga saat ini. Melihat permasalahan yang ada, kemiskinan di negeri ini bukan lagi merupakan kejadian sementara waktu (*transient event*), melainkan sudah menjadi fenomena massal yang kronis dan mendalam. Bahkan pada banyak kasus kemiskinan di pedesaan sudah bersifat antar-generasi. Daerah pedesaan di Kalimantan Barat identik dengan daerah yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan yang merupakan sentral industri. Masyarakat di pedesaan masih hidup menyatu dengan alam dan masih kental dengan adat istiadat. Sementara itu sumber mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai petani dan

penyadap pohon karet. Desa Cowet merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hampir 3.000 orang penduduk yang bermukim di Desa Cowet, sebagian diantaranya adalah generasi muda, yang berarti bahwa hampir dua ribu orang anak muda yang terdapat disana. Kondisi sosial masyarakat masuk dalam kategori masyarakat miskin, dimana hampir 90% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai penyadap pohon karet dan bertani padi. Sedangkan suku yang bermukim disana yaitu 95% suku Dayak Mali dan 5% suku Melayu (Data Monografi Desa Cowet, 2014).

Situasi miskin yang terjadi pada masyarakat pedesaan pada kasus di Desa Cowet ini kemudian berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan yang

menjadi penyebab banyaknya anak putus sekolah (tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah) yang berujung pada pernikahan dini. Penanganan masalah perkawinan anak di pedesaan hingga saat ini masih belum menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga yang terjadi hanya isu dan perdebatan panjang bukan aksi nyata. Belum banyak studi tentang perkawinan anak khususnya di wilayah pedesaan Kalimantan Barat yang dilihat dari perspektif hukum adat yang berlaku di wilayah pedesaan pedalaman. Penulisan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengetahui realita yang dihadapi anak-anak (terutama anak perempuan) yang menikah usia dini sebagai akibat kemiskinan dan kemudian dibenarkan secara hukum adat di wilayah pedesaan Kalimantan Barat.

Kemiskinan Pada Masyarakat Pedesaan

Kemiskinan merupakan sebuah masalah rumit bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih terus diupayakan penyelesaiannya. Kemiskinan yang telah berjalan dalam rentang waktu yang sangat lama ini bukan hanya suatu gejala yang cukup dijelaskan sebagai realitas ekonomi. Artinya kemiskinan tidak hanya sekedar gejala keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat, melainkan juga realitas struktural dan tata nilai kemasyarakatan yang merupakan bentuk suatu budaya yang antara lain berbentuk sikap menyerah kepada keadaan. Kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor kultural yang dinamis, kemiskinan di Indonesia juga terjadi karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan kepada mereka yang lemah. Adanya kondisi 'pemiskinan' yang terjadi pada perempuan di pedesaan merupakan salah satu bentuk pelemahan posisi tawar mereka dalam bidang pekerjaan. Sasono (1987:39) mengatakan bahwa proses penghancuran kesempatan itu telah berlangsung sejak zama feodalisme kerajaan-kerajaan (Hindu maupun Islam), zaman kolonialisme dan akhirnya zaman ketergantungan sekarang ini. Penghancuran kesempatan yang terjadi ini sebagai salah satu akibat proses eksploitasi.

Ukuran kemiskinan dalam kehidupan modern pada masa kini adalah mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, akses teknologi, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Situasi kemiskinan pada perempuan suku Dayak Mali di Desa Cowet seperti tidak adanya akses listrik dan akses jalan yang rusak, apalagi akses teknologi yang merupakan

'barang mewah' bagi mereka. Belum lagi akses pendidikan yang terbatas, fakta menunjukkan bahwa hanya 1 dari 10 perempuan Dayak Mali yang tamat sekolah hingga jenjang SMA. Piven dan Cloward menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial, sebagai berikut: a) Kekurangan Materi. Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi dan barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar. b) Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" disini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara. c) Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social exclusion*), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan informasi (Suharto, 2009:15).

Usaha memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan *stereotype* atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat. David Cox membagi kemiskinan dalam beberapa dimensi, antara lain: a) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. b) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan). c) Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti bias gender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi. d) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin,

seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk (Suharto, 2009:18).

Ada berbagai pandangan mengenai apa itu kemiskinan dan siapa itu orang miskin. Dan masing-masing pandangan memiliki tolok ukur dan kriteria yang berbeda untuk melihat kemiskinan dan orang miskin. Pada tulisan ini akan melihat bagaimana kemiskinan sosial yang terjadi pada perempuan dan anak menurut David Cox pada poin ke-3 diatas, yakni studi kasus pada perempuan suku Dayak Mali di Desa Cowet, Kalimantan Barat.

Gender dan Proses Marginalisasi Perempuan Pedesaan

Banyak sekali studi yang telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang fokus dalam rangka mencari akar masalah dan solusi pada penyebab kemiskinan pada kaum perempuan. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi panen dengan ani-ani, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan (Fakih, 2013:14). Sebagai akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen. Hal ini menandakan bahwa program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender. Proses marginalisasi yang kemudian mengakibatkan kemiskinan sebenarnya tidak hanya menimpa kaum perempuan saja, namun ada pula yang menimpa kaum laki-laki. Misalnya pada masyarakat suku Dayak Mali, banyak pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan dengan peralatan tradisional kemudian bergeser ke arah modern, seperti pekerjaan mencangkul sawah yang diambil alih oleh mesin. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara (Fakih, 2013:15).

Scott (1986) mengungkapkan bahwa gender merupakan suatu kategori sosial yang sangat penting dalam proses industrialisasi. Bagaimana jenis pekerjaan dinilai keterampilannya (*skill categorization*), bagaimana bentuk otoritas dan supervisi pada tempat kerja, bagaimana jenis pekerjaan dialami, bagaimana kesadaran dan pilihan politis jadi, dan bagaimana tenaga kerja dipisahkan—semua ini dipengaruhi oleh gender (Saptari & Holzner, 1997:263). Apa yang

diungkapkan Scott tersebut secara tidak sadar dialami oleh perempuan pedesaan, meski mereka belum layak dikatakan modern dalam proses industrialisasi. Pelumpuhan posisi tawar perempuan yang paling mendasar di pedesaan adalah ketika pekerjaan yang menjadi sumber pencaharian mereka kemudian diganti dengan sistem teknologi modern. Misalnya dalam proses panen padi di Kalimantan, yang semula membutuhkan tenaga perempuan untuk mengambil bulir padi kemudian dialihkan ke mesin modern. Padahal pekerjaan mengambil bulir padi di sawah merupakan pekerjaan yang sudah bertahun-tahun mereka kerjakan, terkadang dengan sistem upah perhari. Tetapi semenjak teknologi pemanen padi hadir, perempuan-perempuan di pedesaan tidak lagi memiliki kesempatan untuk bekerja, mereka kemudian mencari pekerjaan lain yang dapat mereka kerjakan untuk menambah penghasilan keluarga.

Pekerja Anak

Isu tentang pekerja anak di Indonesia sudah sangat lama berkembang, mulai sejak dikeluarkannya Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak pada tahun 1974. Pengertian pekerja anak atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak (Suyanto, 2013:113). Kehadiran pekerja anak di berbagai wilayah di Indonesia sungguh bukanlah merupakan hal baru. Studi yang dilakukan Koentjaraningrat (1969), menemukan bahwa di wilayah pedesaan fakta anak berumur 8 tahun ikut membantu orang tua mencari nafkah adalah hal yang biasa, dan bahkan terus berkembang hingga sekarang (Suyanto, 2013:113). Fakta ini juga terjadi masa kini pada anak-anak di Desa Cowet. Anak-anak suku Dayak Mali ini mulai dari umur 5 tahun sudah melakukan pekerjaan orang tuanya, seperti menyadap pohon karet dan bekerja di sawah atau ladang. Persoalan pekerja anak di pedesaan jarang menjadi perhatian publik, bahkan orang-orang di pedesaan membenarkan bahwa anak memang harus dilatih bekerja dari umur dini sehingga saat dewasa mereka tidak manja dan ketergantungan kepada orang tua. Pekerja anak di pedesaan ini merupakan akibat dari situasi ekonomi dan kelangsungan pendidikan yang terbatas serta terbelakang.

Kondisi Desa Cowet yang terletak di Kabupaten Sanggau yang merupakan jalur strategis untuk keluar

masuk negara Malaysia membuat banyak anak pedesaan yang kemudian memutuskan untuk mengadu nasib sebagai TKW di negeri Jiran. Dengan berbekal tenaga mereka direkrut para calo kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun tidak jarang mereka juga diperkerjakan di tempat hiburan malam di Malaysia. Ketidakberdayaan akibat kemiskinan yang membuat perempuan-perempuan pedesaan memilih untuk bekerja di sektor berbahaya seperti menjadi TKW tanpa adanya *soft skill* yang mereka miliki. Hingga saat ini belum ada data pasti mengenai jumlah pekerja anak di Kabupaten Sanggau yang menjadi TKW di Malaysia, hal ini karena banyaknya calo yang membawa mereka secara ilegal untuk masuk ke Malaysia. Sehingga anak-anak miskin di pedesaan sangat rentan menjadi korban *human trafficking*.

Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan telah dipahami oleh komunitas tertentu. Hukum adat suku Dayak Mali berarti telah dipahami betul oleh suku Dayak Mali. Tidak hanya peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan antar manusia, tetapi juga peraturan yang berkaitan dengan kepercayaan, serta lingkungan alam. Hukum adat di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pengaruh keagamaan yang dianut oleh komunitas adat dalam wilayah tertentu. Pada hukum adat Dayak Mali erat pengaruhnya dengan agama Nasrani. Sudiyat (2000:127) menyebutkan bahwa dalam agama Nasrani mensyaratkan bahwa para muda-mudi haruslah cukup dewasa lebih dahulu sebelum dibenarkan melangsungkan perkawinannya (18 + 15 tahun). Namun secara adat Dayak Mali hal itu tidak diberlakukan, sebab dalam banyak kasus yang penulis amati banyak anak perempuan Dayak Mali yang menikah pada umur 13-15 tahun.

Perempuan Dayak Mali yang menikah di usia muda ini hanya dikawinkan secara adat terlebih dahulu, menunggu sampai cukup umur untuk menikah di hadapan gereja (pastor) dan beserta saksi-saksi. Dalam istilah Dayak Mali disebut "kawin rehap", dimana kedua mempelai yang sudah lama menikah secara hukum adat Dayak Mali kemudian dinikahkan secara hukum gereja. Perkawinan antara anak-anak yang belum akil baligh, dibenarkan menurut hukum adat di kebanyakan lingkungan hukum (Sudiyat, 2000:127). Pada dasarnya hukum perkawinan pada hukum agama nasrani tidak meluangkan tempat bagi perkawinan adat. Namun

pada Suku Dayak Mali hukum adat adalah hukum warisan yang tidak bisa dihilangkan meski mereka beragama apapun. Sudah menjadi keharusan bagi siapa saja yang mengalir darah kesukuan Dayak Mali. Hukum Adat Dayak Mali tidak secara tertulis, melainkan secara lisan oleh kepala adat yang terpilih dalam suatu wilayah tertentu. Setiap satu desa memiliki satu kepala adat yang menjadi pemegang kuasa penuh atas hukum adat di desa tersebut. Dalam hukum Adat Dayak Mali tidak ada ketentuan khusus yang menjadi dasar hukum untuk perkawinan anak. Jika terdapat anak laki-laki atau anak perempuan berumur di bawah 15 tahun hendak menikah, maka ketentuannya harus mendapatkan izin dari orang tua kedua belah pihak (pihak laki-laki maupun pihak perempuan). Mendapatkan izin atau restu dari orang tua merupakan hal umum yang juga diberlakukan bagi pernikahan dari kalangan orang dewasa. Sehingga tidak ada ketentuan khusus dalam hukum Adat dayak Mali yang melarang perkawinan anak.

Pada beberapa kasus, 7 dari 10 anak perempuan suku Dayak Mali yang menikah di usia muda karena sudah mengandung (hamil). Kasus *married by accident* ini terjadi diluar pengawasan orang tuanya. Sebagian besar perempuan di Desa Cowet memilih bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Kota Pontianak setelah lulus sekolah dasar. Sebagiannya lagi memilih bekerja di pabrik PT. Erna di Sanggau bagi mereka yang menamatkan sekolah hingga bangku SMP. Hanya 1 diantara 10 anak muda di Desa Cowet yang berhasil melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Bahkan di beberapa dusun di Desa Cowet tidak ada satu pun anak muda yang melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi.

Ketika seorang perempuan yang diketahui hamil diluar nikah, maka ketua adat dan pemuka masyarakat suku Dayak Mali cepat mengambil tindakan hukum. Dengan mendatangi keluarga perempuan terlebih dahulu, karena adat untuk perempuan hamil di luar nikah sangat lah besar. Hukum yang diberlakukan karena kesalahan yang dianggap fatal itu adalah "adat uang 8". Maksud dari "adat uang 8" ini adalah hukuman yang dikenakan untuk pelaku kasus yang dianggap cukup berat. Pelanggar hukum "Adat uang 8" ini harus membayar hal-hal, meliputi: a) Uang tunai sebesar 8 riyal, atau Rp.800.000 (bisa disepakati menjadi Rp.80.000, tergantung kesepakatan keluarga dengan pemuka adat dan kepala adat akan mempertimbangkan tergantung latar belakang ekonomi keluarga pelaku). b) Babi 80 kilogram (jaman dahulu kala, pelanggar

diharuskan menggunakan babi dengan ukuran 8 jengkal atau tidak 8 ekor babi) hal ini juga bisa disepakati bersama oleh ketua adat dan keluarga pelanggar. c) Dan kelengkapan adat (beras, gula, kopi, garam, micin, dll), harus sesuai dengan angka 8, misalnya beras 80 kilogram, gula 8 kilogram, dll.

Hal yang menjadi dasar terpenting dari hukum "Adat uang 8" ini adalah uang 8 riyal dan Babi yang menjadi syarat utama. Sedangkan untuk kelengkapannya tergantung situasi dan kondisi pada saat penyelenggaraan upacara adat. Hukum "Adat uang 8" ini tidak hanya diberlakukan bagi perempuan yang hamil di luar nikah saja, melainkan juga untuk laki-laki di lingkungan Desa Cowet yang menghamili perempuan di luar nikah. Jadi antara perempuan dan laki-laki hukumannya sama. Upacara adat dilangsungkan selama tiga hari tiga malam, sekaligus berlangsungnya perkawinan secara adat. Pada malam terakhir kedua mempelai beserta keluarga akan dihadapkan dengan perangkat desa dan pemangku adat untuk menjelaskan secara rinci tentang hukum adat Dayak Mali yang berlaku, serta sanksi-sanksi apabila melanggar. Hukum kekerasan dalam rumah tangga, hukum perceraian, dan lain-lain dipaparkan secara rinci oleh kepala adat. Dalam konsep kepercayaan suku Dayak, manusia dan juga makhluk lainnya, telah ditentukan dan ditugaskan dalam kedudukan masing-masing untuk memenuhi fungsinya guna memelihara tata ketertiban alam agar segalanya berjalan semestinya dalam keadaan serasi dan seimbang (Riwut, 2011:45). Hukum adat yang mengatur tatanan kehidupan suku Dayak Mali di Desa Cowet menumbuhkan kehidupan harmonis dalam kehidupan mereka bermasyarakat. Menikah di usia belia bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena hukum adat lah yang menjadi sumber kekuatan perempuan-perempuan yang menikah di usia muda.

Riwut (2011:46) mengungkapkan bahwa dalam hukum adat Dayak dijumpai banyak pasal yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, khususnya perempuan hamil (baik perempuan yang berusia muda atau tua), seperti: a) Seorang laki-laki berada bersama seorang perempuan yang telah bersuami, hanya berdua saja, dan di antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan bahkan tidak saling kenal, maka laki-laki tersebut dapat dituntut dalam rapat adat. b) Laki-laki dan perempuan berjalan berdua tanpa seizin keluarga perempuan, juga dianggap melanggar adat. c) Dalam perjalanan, seorang perempuan diajak bicara oleh seorang laki-

laki, padahal keduanya belum saling mengenal, apabila terlihat oleh ahli waris perempuan, maka laki-laki tersebut dapat didenda karena melanggar adat. d) Demikian pula apabila seorang laki-laki mengajak satu atau dua perempuan untuk berjalan-jalan, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada ayah si perempuan, lebih berat lagi apabila diantara mereka tidak saling mengenal, maka si laki-laki dianggap melakukan kesalahan dan dapat dituntut di rapat adat. e) Apabila ditemukan seorang perempuan bunuh diri akibat suaminya berbuat serong (selingkuh), maka pihak laki-laki dapat dituntut secara adat (denda adat harus dilaksanakan). f) Akan tetapi apabila ada sekelompok gadis remaja berkumpul di suatu tempat, kemudian seorang pemuda terpaksa harus melewati tempat tersebut, karena memang tidak ada jalan lain yang dapat dilewati. Hal tersebut tidak menjadi masalah, asalkan si pemuda tidak lupa memberi salam kepada perempuan yang usianya lebih tua dan berada di tempat itu.

Konsep hukum adat yang tidak tertulis (lisan) ini kemudian diterapkan oleh masyarakat setempat karena dianggap penting dan sangat fatal apabila dilanggar. Adanya pemberlakuan hukum adat ini membuat masyarakat berpikir dua kali apabila ingin melakukan kesalahan fatal, termasuk bagi laki-laki yang melakukan KDRT akan menerima hukum adat lebih berat, apalagi tindakan perceraian dalam perkawinan. Oleh karena itu, anak-anak muda yang menikah di usia belia di Desa Cowet jarang melakukan hal-hal yang bersifat fatal. Belum lagi mengingat mereka berasal dari keluarga yang tidak kaya, akan semakin mempersempit ruang bagi mereka untuk melanggar hukum adat.

Perkawinan Anak Sebagai Akibat Kemiskinan

Seperti yang dijelaskan pada uraian diatas, bahwa pendidikan di Desa Cowet masih sangat memprihatinkan. Pilihan untuk bekerja setelah tamat sekolah bukan semata-mata karena keinginan mereka, melainkan keterpaksaan untuk mengemban tanggung jawab karena ingin berbakti kepada orang tuanya. Selain karena miskin mereka juga ingin membawa keluarga mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Namun, faktanya akibat pendidikan yang rendah mereka hanya bisa menjadi karyawan biasa, menjadi pembantu rumah tangga yang gajinya hanya cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri, tetapi tidak untuk keluarga mereka. Dalam Konvensi Hak Anak – yang telah diratifikasi oleh Pemerintah

Indonesia—disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogianya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini (Suyanto, 2013:121). Namun, akibat tekanan kemiskinan serta kurangnya pengetahuan orang tua mereka terhadap arti penting pendidikan, maka secara sukarela maupun terpaksa seorang anak-anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.

Anak perempuan pada suku Dayak Mali di Desa Cowet lebih cenderung memiliki minat untuk bekerja di sektor pembantu rumah tangga (PRT). Hal tersebut karena tidak adanya pilihan pekerjaan bagi mereka di wilayah rantau (perkotaan). Adapun pilihan lain adalah menjadi penyadap pohon karet di kampung, berarti mereka melanjutkan peran kedua orang tua mereka yang bekerja sebagai penyadap pohon karet. Pada banyak kasus di Desa Cowet, setelah bekerja dua sampai tiga tahun di kota mereka kemudian pulang ke kampung dengan membawa calon suami. Pada hukum adat Dayak Mali seorang perempuan yang membawa laki-laki yang bukan suaminya maka akan dijatuhkan hukum adat, atau pilihan lainnya dinikahkan. Sehingga tidak ada pilihan selain akan dinikahkan secara adat. Dari kasus seperti inilah yang membuat banyak perempuan suku Dayak Mali yang masih berusia dini kemudian menikah muda. Hal ini bukan karena paksaan, melainkan karena keinginan mereka sendiri.

Strategi mereka yang membawa calon pasangan hidupnya ini disebut dalam bahasa Dayak Mali yaitu “nyacah”. Artinya adalah dimana calon pasangan yang berasal dari luar daerah Desa Cowet sengaja datang ke rumah calon pasangannya (harus menginap) dengan kesiapan akan dinikahkan oleh masyarakat adat. Sementara itu orang tua dari perempuan jarang bahkan tidak akan menolak pinangan dari laki-laki yang hendak menikahi anaknya yang masih berusia muda. Hal ini dikarenakan latar belakang ekonomi keluarga yang pada dasarnya adalah kelas menengah ke bawah. Dengan anaknya menikah maka beban keluarga akan sedikit berkurang, ditambah lagi dalih bahwa akan ada tenaga baru yang akan bekerja untuk menopang perekonomian keluarga.

Penutup

Kasus-kasus yang ditemukan pada perkawinan anak pada perempuan suku Dayak Mali ini merupakan kasus yang sudah banyak berkembang di Indonesia. Bukan hanya terjadi pada suku Dayak

Mali saja, namun juga suku lain yang masih memegang teguh adat dan istiadat di lingkungan mereka. Dengan adanya hukum adat sebagai payung pelindung, maka akan semakin membuat praktik tersebut terlihat bukan suatu pelanggaran. Atau dengan kata lain praktik perkawinan anak tersebut (dalam hal ini pada suku Dayak Mali) sudah dianggap suatu budaya yang kemudian diikuti turun temurun. Penanganan kasus perkawinan anak di wilayah pedesaan bukanlah perkara yang mudah, apalagi dalam komunitas adat tertentu yang keberadaannya jauh dari perkembangan zaman modern. Di tingkat provinsi berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, LSM, bahkan organisasi sosial lainnya dalam membantu penanganan masalah perkawinan anak. Namun upaya-upaya yang dilakukan tidak ada menyentuh masyarakat di pedesaan terpencil. Meskipun ada hanya dilakukan secara temporer dan segmenter saja, sehingga hasilnya sangat jauh dari kata maksimal.

Menurut penulis pendekatan *empowerment* dan *community based* sangat diperlukan dalam menangani masalah perkawinan anak di wilayah pedesaan. Pendekatan *empowerment* ini diperlukan untuk menggali potensi-potensi lokal (terutama pada perempuan pedesaan), dengan kata lain proses pemberdayaan ini melibatkan seluruh anggota masyarakat tidak terkecuali perempuan. Sehingga nantinya potensi lokal akan dipilih dan dipilah berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Seperti misalnya, membangun industri kreatif masyarakat lokal, dari hasil yang akan dicapai nantinya diharapkan berguna untuk anak-anak mereka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Usaha pengembangan masyarakat pedesaan melalui sektor informal (usaha kecil dan mikro) seperti memberdayakan perempuan pedesaan dalam industri kreatif ini sangat penting, karena hal ini adalah salah satu jalan untuk mengatasi keluarga miskin di pedesaan. Dengan begitu tidak ada lagi alasan anak perempuan putus sekolah kemudian menikah di usia muda.

Pendekatan *community based* yang dimaksud adalah penanganan yang juga melibatkan seluruh aspek masyarakat (termasuk aspek hukum adat), yang terutama adalah keluarga dan orang tua yang memiliki anak-anak perempuan. Pendekatan ini sifatnya *preventif* dan *sustainable*, yakni mencegah serta mendampingi orang tua agar tidak menjerumuskan anaknya ke dalam perkawinan di usia muda. Artinya pemahaman orang tua terhadap

pentingnya pendidikan perlu menjadi fokus utama, agar anak-anak mereka diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan formal. Pendampingan yang dimaksud dapat berupa adanya pertemuan rutin antara pendamping (orang terpelajar) dengan masyarakat (perempuan suku Dayak khususnya) untuk mendapatkan penjelasan dan sosialisasi, baik itu tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Riwut, Nila. 2011. *Bawin Dayak: Kedudukan, Fungsi, dan Peran Perempuan Dayak*. Yogyakarta: Galang Press.

Saptari, Ratna & Holzner, Brigitte. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Kalyanamitra.

Sasono, Adi. 1987. *Masalah Kemiskinan dan Fatalisme*. Jakarta: UI-Press.

Sudiyat, Imam. 2000. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: ALFABETA.

Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Anonym. Data Monografi Desa Cowet Tahun 2014.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
- Dr. Kristi Poerwandari
- Dr. Ida Ruwaida Noor
- Dr. Arianti Ina Restiani
- Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?	iii
Artikel / Articles	
<ul style="list-style-type: none"> • Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat: Diri dan Agensi Anak Perempuan / <i>Child Marriage in Sukabumi West Java: Self and Agency of Girls</i>..... • Realitas Gadis Pantai Selatan Hari Ini: Kajian Kebijakan Pernikahan Anak di Gunung Kidul Yogyakarta / <i>Girls of South Coast Today: A Study of Policy of Child-Marriage in Gunung Kidul Yogyakarta</i>..... • Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura / <i>When Girls Give Birth Babies: Case Study of Child-Marriage in Sumenep Madura</i> • Adat <i>Merariq</i> NTB sebagai Upaya Mengakhiri Pernikahan Anak: Hak dan Kerentanan Anak Perempuan / <i>Merariq Adat as means to end Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls</i> • Anak Perempuan Miskin Rentan Dinikahkan: Studi Kasus Hukum Adat Dayak Mali Kalimantan Barat / <i>Poor Girls are Vulnerable to be Married: A Case Study of Dayak Mali Law in West Kalimantan</i>..... • Status Anak dan Perempuan dalam Perkawinan Siri: Kajian Ketahanan Keluarga dan Human Security / <i>Status of Child and Woman in Unregistered Marriage: A Study of Family Resilience and Human Security</i>..... • Kerentanan Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak / <i>Girls' Vulnerability in Child-Marriage</i>..... • Pembangunan Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak / <i>Building Family Security to End Child Marriage</i> • Takut akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat / <i>Fear of Zina, Poor Education, and Poverty: Status of Girls in Child-Marriage in Sukabumi West Java</i> 	<p>1-12</p> <p>13-20</p> <p>21-31</p> <p>33-39</p> <p>41-47</p> <p>49-58</p> <p>59-65</p> <p>67-76</p> <p>77-95</p>
Wawancara / Interview	
<ul style="list-style-type: none"> • Eric Wilson: "Pernikahan Anak Merupakan Kegagalan Kovenan Internasional Memahami Keragaman Tradisi Hukum Lokal" / <i>Eric Wilson: "Child-Marriage is a Failure of International Conventions in Understanding Plurality of Local Law Traditions"</i> 	<p>97-100</p>
Kata dan Makna / Words and Meanings	
Profil / Profile	
<ul style="list-style-type: none"> • Zumrotin K. Susilo: Mendorong Perda-Perda Pasca Ditolaknya Uji Materi UU Perkawinan 1974 oleh MK: Strategi Mengurangi Pernikahan Anak / <i>Zumrotin K. Susilo: Encouraging Local Laws after the Rejection of Impeachment of 1974 Marriage Law by Constitutional Court: Strategy to reduce Child Marriage</i> 	<p>103-111</p>
Resensi Buku/ Book Review	
<ul style="list-style-type: none"> • Warisan Intelektual Kartini: Pendidikan, Pernikahan dan Pembaruan Adat / <i>Kartini's Intellectual Heritage: Education, Marriage and Modernization of Customary Law</i> 	<p>113-117</p>

